



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN BULELENG

Jln. Kartini 4A Telepon (0362) 24346

S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 204 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN MAJELIS ALIT SUBAK DAN SUBAK ABIAN KECAMATAN BULELENG

CAMAT BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan koordinasi pembinaan revitalisasi, pemberdayaan dan pelestarian subak di Kecamatan Buleleng;
- b. bahwa hasil rapat para Klian Subak dan Subak Abian perwakilan dari Subak se-Kecamatan Buleleng, menyepakati dan secara aklamasi telah menetapkan struktur kepengurusan pengukuhan Majelis Alit Subak dan Subak Abian Periode 2025 – 2030 Kecamatan Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Pengukuhan Majelis Alit Subak dan Subak Abian Periode 2025 – 2030 Kecamatan Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor .122; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 430/380/HK/2022 Tentang Pengukuhan Majelis Madya Subak dan Subak Abian Kabupaten Buleleng.
 2. Berita Acara Nomor : 47 /PPTK/VII/2025 tentang Pembentukan Kepengurusan Majelis Alit Subak dan Subak Abian Kecamatan Buleleng periode 2025 – 2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Majelis Alit Subak dan Subak Abian Periode 2025 – 2027 Kecamatan Buleleng, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas;

1. Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara Subak dan Subak Abian pada masing-masing Desa/Kelurahan;
2. Membantu penyusunan Awig-awig Subak dan Subak Abian;
3. Membina dan mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama kepada Pengurus dan Krama Subak;
4. Bekerja sama dengan Lembaga Pemerintahan dan Swasta Lembaga/Badan/Organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menyalurkan aspirasi Krama Subak sejalan dengan kebijakan Pemerintahan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Camat Buleleng;

KETIGA : Keputusan Camat Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Juli 2025

Camat Buleleng



I Made Dwi Adnyana, S.STP., M.A.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19761228 199601 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 204 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 Juli 2025

TENTANG : PENGUKUHAN MAJELIS ALIT SUBAK DAN
SUBAK ABIAN PERIODE 2025 – 2030
KECAMATAN BULELENG

Susunan Kepengurusan Majelis Alit Subak dan Subak Abian Periode 2025 – 2030
Kecamatan Buleleng

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| I. Ketua | : Made Widana |
| II. Wakil Ketua | : Made Suparta |
| III. Sekretaris I | : Ketut Widiana |
| Sekretaris II | : I Kadek Pariasa |
| Bendahara | : Anak Agung Ketut Suadnyana |
| IV. Baga Parahyangan | : 1. Putu Mas Merta |
| Baga Parahyangan | : 2. Wayan Mara |
| V. Baga Pawongan | : 1. Ketut Suarsa |
| Baga Pawongan | : 2. Nyoman Gede Artawan |
| VI. Baga Palemahan | : 1. Ketut Darsana |
| Baga Palemahan | : 2. Gede Artawan |



CAMAT BULELENG,

I MADE DWI ADNYANA, S.STP., M.A.P

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19761228 199601 1 001